



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 108 /K/411.013/2009

TENTANG

**PENETAPAN PENYULUH
PERTANIAN PENDAMPING PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Surat Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Departemen Pertanian Nomor 188/SM.100/T.3.3/05/2009 tanggal 28 Mei 2009 perihal Penetapan Penyuluh Pendamping dan Gapoktan Dana PUAP TA 2009, maka perlu menetapkan Penyuluh Pertanian Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1192/Kpts/OT.160/3/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Besar. Pelatihan Pertanian Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Departemen Pertanian Nomor 188/SM.100/T.3.3/05/2009 tanggal 28 Mei 2009 perihal Penetapan Penyuluh Pendamping dan Gapoktan Dana PUAP TA 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penyuluh Pertanian Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyuluh Pertanian Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian;
2. Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha;
3. Membantu memecahkan permasalahan lahan usaha petani/kelompok tani serta pendamping Gapoktan selama proses penumbuhan kelembagaan;
4. Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa;
5. Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi teknologi dan pasar;
6. Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan Dana BLM-PUAP;
7. Membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan PUAP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 10 Juli 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H.TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

**PENETAPAN PENYULUH
PERTANIAN PENDAMPING PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA PENYULUH PERTANIAN PENDAMPING
1	2	3	4
1.	Bagor	Kendalrejo	M. Gaguk Ahmadi
2.	Baron	Jekek	Titik Sri Handayani
3.	Berbek	1. Sengkut	Suryani
4.	Gondang	2. Bendungrejo	Lilik Puji Rahayu
		1. Senjayan	Siti Faridatul Umayyah, SP
		2. Campur	Suyatmi
		3. Gondang Kulon	Suyadi
5.	Jatikalen	4. Senggowar	Eko Darwati
		Perning	Mashadi, SP
6.	Lengkong	1. Ketandan	Joko Priyo Atmaji, SP
7.	Ngetos	2. Balongasem	Silvia Martiana
		1. Klodan	Taman, SP
		2. Suru	Masduki, Amd.
8.	Ngluyu	3. Kweden	Mukin, SP
		Dsn. Cabean Ds. Sugihwaras	Rahyono
		1. Babatan	Lucky Ardiyantoro, S.Pt
9.	Patianrowo	2. Rowomarto	Sugiri, SP
10.	Prambon	Sugihwaras	Nyariyo
11.	Rejoso	1. Talang	Srimiwati
		2. Jintel	Dian Ekowati, S.Pt
12.	Sawahan	1. Kebonagung	Sentot Winarko
		2. Margopatut	Joko Nugroho
13.	Tanjunganom	1. Warujayeng	Kuswanto
		2. Wates	Abdul Latif, SP
14.	Wilangan	1. Ngudikan	Agus Sudarmadji, SP
		2. Sudimoroharjo	Mulyadi
		3. Mancon	Sri Rahayu, SP

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005